



BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG

TATACARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN
PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tatacara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah.;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut sebagai DPMPTSP adalah Lembaga Teknis Daerah yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik bidang perizinan dan non perizinan di Kabupaten Indragiri Hulu yang dipimpin oleh Kepala Dinas.
4. Perizinan dan nonperizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kepala DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
7. Keterangan status wajib pajak adalah informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak atas layanan publik tertentu pada perangkat daerah.
8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sah nya sesuatu kepada seseorang atau kelompok orang dalam kemudahan pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
11. Sistem Informasi Administrasi Perizinan yang selanjutnya disingkat SIAP adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh DPMPTSP untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan terhadap validasi NPWP dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah :

- a. menyusun database Wajib Pajak dalam rangka penggalian potensi pendapatan daerah;
- b. meningkatkan kepatuhan wajib pajak;
- c. meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan Dana Bagi Hasil pajak
- d. terlaksananya Konfirmasi Status Wajib Pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebelum layanan publik tertentu diberikan oleh Pemerintah Daerah; dan
- e. untuk meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan dana bagi hasil pajak penghasilan;

BAB II KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Setiap pemberian layanan publik tertentu pada DPMPTSP daerah dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- (2) Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa layanan perizinan dan non perizinan.
- (3) Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. OSS ;
 - b. SIAP ; atau
 - c. Aplikasi yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;

Pasal 5

- (1) Dalam hal pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tidak dapat dilakukan, Konfirmasi Status Wajib Pajak dapat dilakukan secara manual oleh wajib pajak untuk memperoleh keterangan Status Wajib Pajak dengan status Valid.
- (2) keterangan Status Wajib Pajak dengan status valid dapat diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang mewakili kantor pelayanan pajak.

Pasal 6

- (1) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang memuat status valid digunakan sebagai persyaratan sebelum pemberian perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP.
- (2) Dalam hal pemohon perizinan dan non perizinan memperoleh keterangan status wajib pajak yang memuat status tidak valid, permohonan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP tidak dapat diproses lebih lanjut.
- (3) Permohonan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali setelah pemohon perizinan dan non perizinan memperoleh keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

**BAB III
PEMBIAYAAN**

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hulu.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	dy	KEPALA DINAS	dy
KEPALA BAGIAN		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN		KEPALA KANTOR/DIREKTUR PAUD	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 20 oktober 2020

BUPATI INDRAGIRI HULU,

H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 20 oktober 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 NOMOR 71